

Terancamnya Kebebasan Berpendapat Di Media Cetak Dan Eletronik Atas Terbitnya Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹ R. Tommy Suhadha² Suko Wiyono³ Mukhammad Soleh

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia
Email: ranggagalih20@gmail.com

***Abstract:** Digital media is one part of the development of the field of technology which is experiencing rapid development because along with the times, dependence on digital media is increasingly real and feels especially the use of social media, this is due to technological developments that cannot be separated from human needs that are increasingly open to technology. modernity. Social media as a means and space in conveying thoughts, ideas, ideas and opinions. Freedom of expression is the cornerstone of modern democracy. Law No.19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions regulates law enforcement against violations in the use of information technology, Social media in this case indirectly gives freedom to the public to freedom of opinion, but on the other hand it is also a threat to users because there are rules in the ITE Law. considered to be lurking and limiting the freedom of expression. The purpose of this study is to support, analyze, review, interpret and criticize the implementation of the issuance of the Law No. 19 of 2016 Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, whether freedom of opinion can be criminalized and whether there are conflict over freedom of expression. This research uses doctrinal law research methods, collecting through literature study by referring to primary and secondary legal materials. Normative Analysis Method. The conclusion of this study is that freedom of expression is a citizen's right that is protected by the state constitution, namely the UUDNRI 1945 Article 28 and Law Number 9 of 1998 Article 1 Paragraph (1).*

Keyword: Freedom of Opinion, ITE Law No.19 of 2016

Abstrak: Media digital merupakan salah satu bagian dari perkembangan bidang teknologi yang turut mengalami perkembangan pesat karena seiring berkembangnya zaman, ketergantungan terhadap media digital semakin nyata dan terasa khusus nya penggunaan media sosial, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi modernitas. Media sosial sebagai salah satu sarana dan ruang dalam menyampaikan suatu pemikiran, ide, gagasan dan pendapat. Kebebasan berpendapat menjadi landasan utama demokrasi modern. Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, media Sosial dalam hal ini secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bebas berpendapat, namun di sisi lain juga menjadi ancaman bagi pengguna karena terdapat aturan dalam UU ITE yang dianggap mengintai serta membatasi kebebasan berpendapat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendukung, menganalisis, mengkaji, menafsirkan dan mengkritisi terhadap implementasi terbitnya Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apakah kebebasan berpendapat dapat di pidana dan apakah terdapat konflik karena atas kebebasan berpendapat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, pengumpulan melalui studi kepustakaan dengan berpedoman pada bahan hukum primer dan hukum

sekunder. Metode Analisis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Kebebasan dalam berpendapat merupakan hak warga negara yang di lindungi oleh konstitusi Negara Yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (1).

Kata Kunci: Kebebasan Dalam Berpendapat, UU ITE No.19 Tahun 2016

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi memberi kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhan dan melakukan interaksi atau komunikasi dengan individu lainnya dimanapun mereka berada, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang berupa teknologi telekomunikasi memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan berinteraksi dengan individu lain dimanapun mereka berada tanpa harus meninggalkan tempat atau komunitas dan dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir (Majda, 2007, p. 29). Salah satunya yaitu kejahatan yang dilakukan dalam bentuk pencemaran nama baik melalui Media elektronik (Media Sosial) dan Media Cetak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik dikenal sebagai penghinaan. Menurut R. Soesilo, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang biasanya merasa malu. Maksud dari “kehormatan” adalah nama baik seseorang, bukan kehormatan dalam lapangan seksual (Soesilo, 1991, p.225).

Perkembangan teknologi informasi juga mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang pelakunya sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum jika ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan tidak disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. (Anwar & Adang, 2008, p.298). Pada saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lenbaran negara Republik Indonesia Nomor 4838) yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tambah perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Namun, setiap hak yang muncul pastilah diikuti oleh kewajiban yang timbul karna eksistensi dari hak tersebut. Hak atas kebebasan berekspresi ini seyogyanya juga harus dipergunakan secara bertanggung jawab. Petanggungjawaban yang dimaksud ialah dalam menggunakan haknya, masyarakat dilarang melakukan perbuatan yang merugikan hak orang lain sehingga sebenarnya kebebasan yang diberikan terbatas pada kebebasan orang lain. Pembatasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan oleh pemerintah agar masyarakat yang haknya dilanggar oleh orang lain dapat memperoleh kepastian hukum. Perarturan yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut “Undang-Undang Bebas Berpendapat”) terkait penyampaian pendapat melalui media tertulis atau media massa dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “Undang-Undang Teknologi”) terkait penyampaian pendapat melalui media digital. Maka dari itu, permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut.

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan

persoalan perwakilan kehendak rakyat itu (Mas'ood, 1999, p.6). Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara. diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi (Sjadzali, 1993, p. 51)

METODE

Metode yuridis normatif yang mana dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang meliputi buku, makalah maupun artikel berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan ini yaitu mengenai UU ITE. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) “Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada didalam peraturan perundang-undangan”(Marzuki, 2008, p.93). Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, media digital, jurnal ilmiah, karya ilmiah lainnya (Soekanto & Mamudji, 2011, p. 228). Metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya (Soekanto & Mamudji, 2011, p. 228).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum haruslah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

di dalam Pasal 5 Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- (a) mengeluarkan pikiran secara bebas
- (b) memperoleh perlindungan hukum

Seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar, hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum, bahwa pernyataan yang dikeluarkan orang untuk menghina sangat tergantung kepada pemilihan kata dan cara penyampaian, serta perasaan subjektif orang yang dihina terkait dengan rasa harga diri. Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan obyektif. Bentuk objekif dari menghina adalah bila pernyataan itu menyerang nama baik orang lain, karena akan diukur sejauh mana nama baik seseorang menurun karena penghinaan tersebut. Namun bila terkait dengan “kehormatan” orang lain, maka delik penghinaan menjadi subjektif, terkait dengan rasa yang bersifat subjektif. Oleh karenanya tidak mengherankan, bahwa untuk pembuktian delik penghinaan, dibutuhkan unsur-unsur “tujuan untuk menghina” (*oogmerk om te beledigen* atau *animus iniuriandi*). Jika dikaitkan dengan doktrin hukum pidana, bahwa perumusan delik harus jelas (*lex certa*) dan ketat (*lex stricta*), disamping tertulis (*lex scripta*), maka berbagai delik dalam KUHP tentang pencemaran nama baik, memenuhi persyaratan ini. Prinsip ini sesungguhnya juga merupakan perwujudan atau penjelmaan dari asas legalitas dalam hukum pidana. Pertama bahwa rumusan delik harus tertulis, kemudian rumusan delik harus jelas (memuat unsur-unsur yang jelas baik perbuatan, keadaan, ataupun akibat).

Pendapat Hans Kelsen mengenai ide “kebebasan” dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini sejalan dengan pemikiran cendekiawan muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Farabi. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial.

Hakekat ini merupakan sebuah kecenderungan yang alami. Adapun kecenderungan untuk hidup bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, namun juga spiritual. Salah satu kelengkapan hidup adalah timbulnya bermacam pemikiran atau ide. Ini bisa diartikan bahwa ide kebebasan dalam versi Farabi merupakan sebuah kecenderungan alami, dengan tujuan kebahagiaan hidup ((Soekanto & Mamudji, 2011, p. 27). Dari 2008 hingga kini sudah ratusan orang di penjarakan akibat pasal pencemaran nama baik dalam Undang-undang Informasi dan Teknologi ini. Jadi bagaimana dengan landasan kebebasan berpendapat yang di atur oleh undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 yang tertera pada pasal 28 mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 dan , Undang-undang Informasi dan Teknologi pun telah jelas tidak mengakui penghormatan, pemajuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan mengabaikan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 8a tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan menceminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia¹, ini sangat bertentangan sekali dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang Informasi dan Teknologi ini pada dasarnya yaitu melindungi perdagangan dan transaksi elektronik, Undang-undang Informasi dan Teknologi ini malah membatasi ruang berpendapat masyarakat dengan mencampuri hak-hak sipil yang merupakan hak dasar manusia untuk berpendapat. Setidaknya ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Teknologi yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat diantaranya adalah pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan, 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik, 28 ayat (1) mengenai kebohongan berita dan pasal 28 ayat (2) mengenai SARA. Selain itu juga, Pasal 27 dan 28 Undang-undang Informasi dan Teknologi berpotensi mengebiri pers karena berita pers dalam wujud informasi elektronik (di internet) terkait dengan kasus-kasus yang ada seperti korupsi, manipulasi dan sengketa, dapat dinilai sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian oleh Undang-undang Informasi dan Teknologi ini. Karena semakin krusial nya perdebatan permasalahan kebebasan antara hak dasar manusia dalam berpendapat menggunakan teknologi dengan undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat itu sendiri.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-undang Informasi dan Teknologi memungkinkan pemidanaan seseorang karena perkataannya secara subjektif dinilai menjatuhkan harga diri orang/pihak lain. Dalam hal ini, perbuatan mencemarkan nama baik berbeda dengan perbuatan fitnah atau menyebarkan berita bohong yang penilaian kontennya tidak bergantung pada salah satu pihak saja melainkan pada benar/tidaknya isi pernyataan yang disampaikan. Dengan terbitnya Undang-undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No.11 tahun 2008 telah mengabaikan Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan menceminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, ini sangat bertentangan sekali dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang Informasi dan Teknologi ini yang pada dasarnya Undang-undang Informasi dan Teknologi terbentuk yaitu hanya untuk melindungi perdagangan dan transaksi elektronik, namun pada kenyataannya Undang-undang Informasi dan Teknologi ini malah membatasi ruang berpendapat masyarakat dengan mencampuri hak-hak sipil yang merupakan hak dasar manusia untuk berpendapat.

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 8 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* huruf.a

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo.
- Majda, El Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta. : Kencana
- Mas'ood, Mochtar, 1999, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 6.Edisi Pertama, Jakarta: Kencana
- Sjadzali, Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi Kelima, Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soesilo, R., 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ttentang Informasi dan Transaksi elektronik